

**PEMANFAATAN DANA GAMPONG DALAM BIDANG
SOSIAL EKONOMI DI GAMPONG SAWANG II
KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

KHAIRI WAHYUNI

NIM. 180404025

Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DANKOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1443 H / 2022 M**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah Prodi
Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh:

KHAIRI WAHYUNI
NIM. 180404025

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. T. Lembong Misbah, S.Ag., M.A

Mirza Fazkri, S.Sos. I., M.Si

NIP. 197405222006041003

NIP. 199007022020121010

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh :
KHAIRI WAHYUNI
NIM. 180404025

Pada Hari/Tanggal
21 Desember 2022 M
27 Jumadil Awal 1444 H

di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Dr. T. Lembong Misbah, S.Ag., M.A
NIP. 197405222006041003

Sekretaris,

Mirza Fanzikri, S.Sos. I., M.Si
NIP. 199007022020121010

Anggota I,

Dr. Rasvidah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309081998032002

Anggota II,

Drs. Mahlil, MA
NIP. 196011081982031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry



Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Khairi Wahyuni

NIM : 180404025

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Yang Menyatakan,




Khairi Wahyuni

ABSTRAK

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan dana *Gampong* dalam bidang sosial ekonomi di Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana *Gampong* dalam bidang sosial ekonomi dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung pemanfaatan dana *Gampong* dalam bidang sosial ekonomi di *Gampong* Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif kualitatif* sehingga menyajikan data yang akurat dan digambarkan secara jelas seperti kondisi sebenarnya. Teknik pengambilan *sampel* menggunakan Teknik *purposive sampling* dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat bahwa pemanfaatan dana *Gampong* dalam bidang sosial ekonomi yang sudah berjalan sangat bermanfaat bagi masyarakat *Gampong* Sawang II karena hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakatnya langsung sehingga perekonomiannya meningkat.

Kata Kunci: *Pemanfaatan Dana Gampong, sosial ekonomi, partisipasi.*



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahrabbi'l'alamin Segala puji dan syukur kepada Allah swt yang senantiasa mencurahkan kenikmatan tak terhingga kepada umat-Nya, juga memberikan hidayah dan inayah-Nya sehingga mendapatkan kemudahan dalam mengharungi kehidupan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan seluruh keterbatasan yang ada. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan umat Islam. Penulisan proposal skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Judul yang penulis ajukan ialah **“Pemanfaatan Dana Gampong Dalam Bidang Sosial Ekonomi Di Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan ”**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Ibu Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
2. Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Ibu Dr. Rasyidah, M.Ag dan Bapak Azhari, S.Sos. I., MA selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.
3. Bapak Drs. H. Muchlis Azis, M.Si selaku Penasihat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat bagi penulis selama proses perkuliahan. Kemudian Kepada Pembimbing I Bapak Dr. T.

Lembong Misbah, MA yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang baik kepada penulis. Bapak Mirza Fanzikri, M.Si Sebagai pembimbing II yang selalu memberikan semangat dan arahan bagi penulis sehingga penulis mudah dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Terima kasih untuk seluruh dosen dan asisten dosen, serta pegawai di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Terima kasih yang teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahnda Mukhtar S.Pd dan Ibunda tersayang Darnelli yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. juga yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan semangat serta dukungannya sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan hingga sampai jenjang sarjana. Begitu juga kepada keluarga besar dan sanak saudara yang ikut mendoakan kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih Kepada Alot Muhammad Khadafi, S.H dan adik saya yang tersayang Nurul Agusnisa, Akbar Wahyudi dan Rifka Alfianda yang telah mendukung memberi semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan Pendidikan Cut Mutia, Zahara Maumura, Dinda Anjeli, Maya Anggela, Ainal Fauziah, Cut Askya Munira, Rinzani, Ulfia Rahmi, Raihan Umilda, Intan Saputri, Widuri, Nafilla, Mayril, Ida Susana, Merry


Selvia, Ukhti Mardhatillah, Putri Yunita, Fitri Oktaviansyah dan kepada seluruh kawan-kawan lainnya.

8. Terima kasih kepada Andika, S.Pd yang sudah setia memberi semangat, mendukung, menemani dan membantu saya menyelesaikan skripsi tepat waktu.
9. Terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk masukan berupa kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan kepada semua pihak.

Banda Aceh, 12 Desember 2022
Penulis,

Khairi Wahyuni



DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PENGESAHAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Masalah	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penjelasan Istilah	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Sebelumnya Relevan	8
B. Landasan Teori	13
1. Konsep Pemanfaatan	13
1.1 Definisi Pemanfaatan	13
1.2 Pemanfaatan Anggaran Negara.....	13
1.3 Pemanfaatan Dana Gampong	14
2. Dana Gampong.....	14
2.1 Konsep Dana Gampong	16
2.2 Pengelolaan Dana Gampong	16
2.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa	18
3. Bidang Sosial Ekonomi	23
3.1 Definisi Konsep Sosial Ekonomi	23
3.2 Kegiatan Sosial Ekonomi	24
3.3 Penggunaan Dana Gampong	25
4. Pemerintah Gampong.....	23
4.1 Kewenangan Dana Gampong.....	28
4.2 Peran Gampong Dalam Pengelolaan Dana Gampong	30
5. Partisipasi Masyarakat	32
5.1 Partisipasi Dalam Perencanaan	34
5.2 Partisipasi Dalam Pelaksanaan.....	34
5.3 Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat	35
5.4 Partisipasi Dalam Evaluasi.....	35

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	36
B. Setting Penelitian.....	37
C. Subjek dan Informan Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
1. Obsrvasi.....	38
2. Wawancara	39
3. Dokumentasi	39
E. Teknik Analisis Data	40
1. Redukasi data	41
2. Pemaparan Data	41
3. Penarikan Kesimpulan	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Profil Gampong	43
1. Kondisi Geografis	44
2. Keadaan Ekonomi	45
3. Mata Pencaharian.....	46
4. Visi dan Misi Gampong Sawang II.....	47
B. Tata Kelola Penggunaan Dana Gampong Dalam Bidang Sosial Ekonomi	48
C. Pemanfaatan Dana Gampong Dalam Bidang Sosial Ekonomi Di Gampong Sawang II	51
D. Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pemanfaatan Dana Gampong Dalam bidang Sosial Ekonomi	60
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan dana *Gampong* setelah adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa semakin meningkat. Hal itu dibuktikan dengan adanya transfer dana desa, transfer dari kabupaten/kota, dana ADG, dana pembagian hasil pajak, ada pendapatan hasil desa yang semuanya itu dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong*. *Gampong* adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman tersebut menempatkan *Gampong* sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengurus warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut *Gampong* memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. *Gampong* menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.¹

Kewenangan desa dalam pengelolaan dana desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

¹ Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1.

pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.²

Kegiatan sosial ekonomi adalah suatu kegiatan bersama dengan anggota masyarakat sosial dalam mencari keuntungan bersama serta ekonomi yang sesuai baik itu produksi, distribusi dan konsumsi yang ada dilingkungan tempat tinggal. Kegiatan sosial ekonomi seperti, kerja bakti, kegiatan ronda, menjenguk tetangga sakit, peringatan hari Kemerdekaan, mengelola air bersih, membangun tempat jahit-menjahit, posyandu dan menyediakan PAUD di *Gampong*.

Tujuan dana *Gampong* adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan, guna untuk meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat *Gampong* dalam rangka pengembangan sosial ekonomi. Prioritas penggunaannya untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggualangan kemiskinan. Pengelolaan dana *Gampong* pada prinsipnya mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) pada dasarnya merupakan rencana keuangan tahunan *Gampong* yang menggambarkan program pemerintahan *Gampong* dalam satu tahun anggaran yang didalamnya memuat perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBG pada hakikatnya tidak

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa dalam Bab IV Pasal 18.

dapat dipisahkan dengan program pemerintah *Gampong*, yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja pembangunan *Gampong* (RKPG). Dengan demikian, yang dimaksud dengan APBG adalah rencana operasional tahunan pemerintahan untuk pembangunan *Gampong* yang dituliskan dalam angka-angka rupiah. APBG memuat perkiraan target pendapatan, perkiraan batas tertinggi belanja dan pembiayaan *Gampong* yang sesuai dengan aturan yang ada.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, di *Gampong* Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan pertama kali mendapatkan dana *Gampong* di tahun 2015 dengan jumlah dana yang berbeda. *Gampong* Sawang II mempunyai jumlah penduduk yang tidak begitu padat. Sistem penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah bentuk perencanaan keuangan dana *Gampong* yang merupakan hak penuh *Gampong* dalam mengelolanya untuk pembangunan dan sosial kemasyarakatan *Gampong* secara otonom yang diperuntukan bagi keselamatan masyarakat serta melibatkan masyarakat sebagai sasaran untuk memajukan *Gampong*. Dana yang diberikan ke *Gampong* diperhitungkan anggarannya berdasarkan jumlah *Gampong* dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan *Gampong*. Jumlah anggaran yang didapat setiap tahunnya sebanyak Rp. 643.191.000 Dari ini peneliti ingin meneliti lebih dalam bagaimana Pemanfaatan Dana *Gampong* Di *Gampong* Sawang II, sehingga peneliti tertarik mengangkat judul Pemanfaatan Dana *Gampong* Dalam Bidang Sosial Ekonomi Di *Gampong* Sawang Dua Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemanfaatan dana *Gampong* dalam bidang sosial ekonomi di *Gampong* Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung pemanfaatan dana *Gampong* dalam bidang sosial ekonomi di *Gampong* Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja pemanfaatan dana *Gampong* dalam bidang sosial ekonomi di *Gampong* Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung pemanfaatan dana *Gampong* dalam bidang sosial ekonomi di *Gampong* Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak pemakai laporan dana *Gampong*, sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam Pemanfaatan Dana *Gampong* dalam bidang sosial ekonomi di *Gampong* Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini dapat menjadi saran dan masukan bagi masyarakat dalam melibatkan Pemanfaatan Dana *Gampong* dalam bidang sosial ekonomi di *Gampong* Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

E. Penjelasan Istilah

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak terdapat menjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai judul skripsi yaitu “Pemanfaatan Dana *Gampong* dalam Bidang Sosial Ekonomi Di *Gampong* Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan”, maka penulis akan memberikan batasan pada skripsi ini dan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan menurut Prof. J.S Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonsia menyatakan bahwa pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna. Pemanfaatan turunan dari kata manfaat, yakni suatu penghadapan semata yang menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada

perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak secara langsung agar dapat bermanfaat.³

2. Dana *Gampong*

Dana *Gampong* adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi *Gampong* yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dana *Gampong* adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di *Gampong*
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian *Gampong*
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar *Gampong*
- e. Memperkuat masyarakat *Gampong* sebagai subjek dari pembangunan.

3. Bidang Sosial Ekonomi

Bidang sosial ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai kondisi sosial dan ekonomi yang baik. Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan.

4. Kondisi Sosial Ekonomi

³ Badudu J.S. *Pengertian Pemanfaatan*. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal 21.

Kondisi sosial ekonomi menurut Abdulsyani (1994) adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal dan jabatan dalam organisasi. Kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan sosial ekonominya dalam suatu kelompok masyarakat, terutama masyarakat yang heterogen, kondisi ekonomi sosialnya cenderung lebih beragam dibandingkan dengan masyarakat yang strukturnya homogen.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian tentang pemanfaatan dana desa sudah banyak dilakukan oleh peneliti, diantaranya:

No.	Nama	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Riadhush Sholihin & Cut Musfira Nafis. 2021. Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Kecamatan Peukan Baro). ⁴	Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yaitu; Pertama, bagaimana pelaksanaan pengalokasian dana ADG dalam pemenuhan skala prioritas untuk kesejahteraan gampong di Kecamatan Peukan Baro. Kedua, bagaimana sistem pengawasan terhadap	Pendekatan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengalokasian dana ADG dalam pemenuhan skala prioritas untuk kesejahteraan gampong di Kecamatan Peukan Baro dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat yang ahli di bidangnya.

⁴ Riadhush Sholihin & Cut Musfira Nafis. *Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Kecamatan Peukan Baro)*. 2021.

		<p>pengalokasian dana ADG dengan standarisasi yang ditetapkan pemerintah di Kecamatan Peukan Baro. Ketiga, bagaimana perspektif konsep masalah terhadap sistem penganggaran ADG dan benefitnya terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Peukan Baro</p>		
2.	<p>Basrowi dan Siti Juariyah, 2010. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.⁵</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kondisi kehidupan sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan kecenderungan kondisi sosial ekonomi dengan tingkat pendidikan masyarakat Desa Srigading</p>	<p>Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif.</p>	<p>Hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) kondisi sosial ekonomi masyarakat masih tergolong rendah, (2) tingkat pendidikan masyarakat juga rendah, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang</p>

⁵ Basrowi dan Siti Juariyah. *Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur*. hal 7. 2010.

		Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.		tidak bersekolah dan rata-rata hanya lulus sekolah menengah pertama, (3) ada kecenderungan semakin tinggi tingkat ekonomi semakin tinggi tingkat pendidikan anak.
3.	Wahyuddin, dkk 2020. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya). ⁶	Tujuan Penelitian untuk menganalisa dan melihat efektifitas distribusi pemanfaatan dana desa di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan hubungannya dengan tingkat kemiskinan	Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode data panel (pooled panel data) dengan Random Effect Model.	Hasil penelitian ini dapat kita lihat perilaku pemanfaatan dana desa sangat berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di desa. hasil regresi menunjukkan bahwa perilaku dana desa dan alokasi dana desa mampu dan berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan

⁶ Wahyuddin, dkk, *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan* (Studi Kasus Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya), 2020.

				hidup masyarakat yang ada di desa.
4.	Ratna Dewi. 2019. <i>Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.</i> ⁷	Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana tata kelola penggunaan dana desa dalam pembangunan <i>Gampong Rukoh</i> Kecamatan Syiah Kuala	Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Hasil penelitiannya prioritas penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan <i>Gampong Rukoh</i> telah sesuai dengan pedoman Permendes PD TT No 16 Tahun 2018, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pembangunan dan program-program pemberdayaan masyarakat telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah <i>gampong</i> melalui APBG.
5.	Risma Hafid, 2017. <i>Pemanfaatan Dana Desa dalam</i>	Tujuan Penelitiannya untuk mengetahui pemanfaatan	Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian	hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan

⁷ Ratna Dewi, *Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*. Skripsi tidak diterbitkan. Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial Uin Ar-Raniry, 2019. hal V.

	Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep). ⁸	dana desa digunakan sesuai program, untuk mengetahui yang dihasilkan dari pemanfaatan dana desa dan untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa.	kualitatif.	program pembangunan, kemanfaatan dana desa, dan keterlibatan masyarakat di desa mangilu dalam pemanfaatan dana desa sudah dikatakan efektif
6.	Arif Mauliddin, 2017. “Efektifitas penggunaan program dana desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie.” ⁹	Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana efektifitas penggunaan dana desa di gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjung kabupaten Pidie dan untuk mengetahui perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil infrastruktur yang dibangun	Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Hasil dari penelitian ini adalah efektifitas alokasi dana desa di gampong Meunasah Mee sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama. Pembangunan seperti MCK, jalan desa,

⁸ Risma Hafid. “Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin: Makassar. 2017.

⁹ Arif Mauliddin. “Efektifitas Penggunaan Program dana Desa Studi Kasus di Gampong Meunasah Mee kecamatan Kembang tanjung kabupaten Pidie”.(Skripsi. Tidak dipubliksi), Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry: Banda Aceh, 2017. hal. 40.

		dari program dana desa gampong.		saluran pembuangan, kantor desa, kantor PKK dan pagar menasah.
--	--	---------------------------------	--	--

B. Landasan Teori

1. Konsep Pemanfaatan

1.1 Definisi Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna, laba atau untung atau bisa di artikan berfaedah. Pemanfaatan adalah proses penggunaan penghimpunan dana-dana masyarakat kedalam lembaga keuangan *Gampong* dan pengalokasian dana-dana tersebut bagi kepentingan masyarakat pada umumnya serta pemupukannya secara optimal melalui penggerakan semua sumber dana yang tersedia demi mencapai tingkat reabilitas yang memadai sesuai dengan batas ketentuan peraturan yang berlaku.¹⁰

1.2 Pemanfaatan Anggaran Negara

APBN adalah Pengelolaan Keuangan Negara setiap tahun yang ditetapkan dalam Undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab serta ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN mempunyai tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, meningkatkan produksi dan

¹⁰ Risadi, dan Aris Ahmad, *Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2009. hal 66.

kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

Manfaat APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran Negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

1.3 Pemanfaatan Dana *Gampong*

Pemanfaatan dana *Gampong* adalah untuk program infrastruktur *Gampong* dengan mengutamakan pengguna tenaga kerja dan bahan baku lokal dan program pengembangan *Gampong* sesuai dengan potensi dan karakteristik *Gampong*. Penggunaan dana *Gampong* adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat *Gampong*.

2. Dana *Gampong*

Dana *Gampong* adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi *Gampong* yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana *Desa/Gampong* dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan

memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Sedangkan Alokasi Dana *Gampong* (ADG) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana peimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas *Gampong*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana *Gampong*. Dana *Gampong* tersebut dianggarkan setiap tahun dari APBN yang diberikan kepada setiap *Gampong* sebagai salah satu sumber pendapatan *Gampong*. Adapun sumber pendapatan *Gampong* adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli *Gampong*
- b. Dana desa yang bersumber dari APBN
- c. Bagian hasil dari APBD kabupaten/kota
- d. Alokasi dana *Gampong* dari kabupaten/kota
- e. Bantuan keuangan dari Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Tujuan dari dana *Gampong* adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di *Gampong*
- b. Mengentaskan kemiskinan

- c. Memajukan perekonomian *Gampong* (seperti menyediakan pelatihan jahit-menjahit, menyediakan beberapa kios untuk disewakan)
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar *Gampong*
- e. Memperkuat masyarakat *Gampong* sebagai subjek dari pembangunan.

Sedangkan penggunaan Alokasi Dana *Gampong* (ADG) sebesar-besarnya dipergunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh pemerintah kabupaten/kota. Penggunaan ADG juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur tentang sitlap dan tunjangan perbekel dan perangkat *Gampong* dibiayai dari sumber dana Alokasi Dana *Gampong*.

2.1 Konsep Dana *Gampong*

Konsep utama dana *Gampong* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat *Gampong* dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan sehingga masyarakat tidak merasakan kekurangan. Dana *Gampong* dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan atas kondisi dan potensi *Gampong* sesuai dengan target yang telah ditentukan

2.2 Pengelolaan dana *Gampong*

Pengelolaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengelolaan adalah penyelenggaraan pengurusan.¹¹ Pengertian pengelolaan adalah

¹¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2009. hal 49.

ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan bisa juga dikatakan sebagai suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengendalikan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹²

Perbub Aceh Selatan No 13 Tahun 2020 pasal 1 ayat 25 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* (APBG) menyebutkan bahwa pengelolaan dana *Gampong* adalah seluruh kegiatan yang meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Penganggaran
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban
- f. Pengawasan keuangan *gampong*.¹³

Pengelolaan dana *Gampong* pada prinsipnya mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja *Gampong* (APBG) pada dasarnya merupakan rencana keuangan tahunan *Gampong* yang menggambarkan program pemerintahan *Gampong* dalam satu tahunan

¹² Malayu S.P Hasibuan, *Managemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*, (Jakarta: Haji Mas Agung), 2000. hal 3.

¹³ Perbub Aceh Selatan No 13 Tahun 2020 pasal 1 poin 25.

anggaran yang di dalamnya memuat perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBG pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan program kerja tahunan pemerintah *Gampong*, yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan *Gampong* (RKPG). Dengan demikian yang dimaksud dengan APBG adalah rencana operasional tahunan pemerintahan untuk pembangunan *Gampong* yang dituliskan dalam angka-angka rupiah. APBG memuat perkiraan target pendapatan, perkiraan batas tertinggi belanja dan pembiayaan *Gampong*.¹⁴

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan *Gampong*, Pengalokasian Dana *Gampong* dihitung berdasarkan jumlah *Gampong* dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Sementara pengalokasian dana desa setiap desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, wilayah desa dan angka kemiskinan.

2.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan danutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa setiap tahun berbeda sesuai dengan pedoman peraturan yang

¹⁴ Muchdarsyah, *Managemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2005. hal 45.

berlaku. Dalam menetapkan prioritas pembangunan dana desa perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dana desa, diantaranya:

- a. Keadilan, yaitu: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan
- b. Kebutuhan prioritas, yaitu: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa
- c. Kewenangan desa, yaitu: mengutamakan kewenangan hal asal-usul dan kewenangan local bersekala desa
- d. Partisipatif, yaitu: mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa dan kearifan local
- f. Tipologi desa, yaitu: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomis, dan ekologis desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuann desa.

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 diatur dalam Permendes PDTT Nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa yang diharapkan memiliki arah dan

pandangan mengenai pemanfaatan dana desa sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Berikut adalah prioritas penggunaan dana desa adalah sebagai berikut:

2.3.1 Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.
- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi.

- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

2.3.2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa

- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

2.3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan Penyaluran Dana Desa dititik beratkan pada penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa; penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD; dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa (Pasal 26 ayat 2) dan Evaluasi dilakukan pada penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan realisasi penggunaan Dana Desa (Pasal 30) Sementara itu juga Bupati/Walikota mengagendakan untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi SiLPA Dana Desa (Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Dana Desa). Jika ditemukan SiLPA lebih dari 30 persen maka Bupati/Walikota akan meminta penjelasan kepada Kepala Desa tentang SiLPA tersebut dan/atau meminta pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan peraturan tersebut dapat diketahui bahwa prioritas penggunaan dana desa tidak hanya pada program yang bersifat fisik saja melainkan juga peningkatan sumber daya manusia yang berada di desa. Prioritas penggunaan dana desa tersebut diputuskan melalui musyawarah dusun, musyawarah *Gampong* dan musrenbang *Gampong*.

3. Bidang Sosial Ekonomi

3.1 Definisi Konsep Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh sipembawa status. Menurut *Manaso Malo* juga memberikan batasan tentang kondisi sosial ekonomi, yaitu suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam sosial masyarakat. Pemberian posisi disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh sipembawa status.¹⁵

¹⁵ Basrowi dan Siti Juariyah, *Analaisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur*, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol. 07 No. 1. Tahun 2020, hal 60.

3.2 Kegiatan Sosial Ekonomi

Kegiatan sosial ekonomi adalah suatu kegiatan bersama dengan anggota masyarakat sosial dalam mencari keuntungan bersama serta ekonomi yang sesuai baik itu produksi, distribusi dan konsumsi yang ada dilingkungan tempat tinggal. Kegiatan sosial ekonomi seperti, kerja bakti, kegiatan ronda, menjenguk tetangga sakit, peringatan hari Kemerdekaan, mengelola air bersih, membangun tempat jahit-menjahit, posyandu dan menyediakan PAUD di *Gampong*.

3.3 Penggunaan Dana Gampong

Penggunaan dari Dana *Gampong* bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat *Gampong* dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur *Gampong*, meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial yang dalam pelaksanaannya melibatkan penduduk *Gampong*, baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin.

Dengan semakin besarnya anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah *Gampong*, diharapkan sarana dan prasarana terpenuhi, kebutuhan dasar terpenuhi, potensi lokal ekonomi lokal dapat dikembangkan serta sumber daya alam dan lingkungan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan yang kemudian akan

mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat pula sehingga jumlah kemiskinan menurun.

Berikut adalah bidang dalam program pelaksanaan dana *Gampong* sebagai berikut:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan
- b. Bidang pembinaan kemasyarakatan
- c. Bidang pelaksanaan pembangunan *gampong*
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat
- e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak *Gampong*.

4. Pemerintah Gampong

Qanun Kabupaten Aceh Selatan No 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan *Gampong* dalam pasal 1 ayat 13 menyatakan bahwa pemerintahan *Gampong* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah *Gampong* dan Tuha Peut *Gampong* dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Pemerintah *Gampong* adalah kepala desa/Keuchik *Gampong* yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan *Gampong*, melaksanakan pembangunan *Gampong*, pembinaan kemasyarakatan *Gampong*, dan pemberdayaan *Gampong*. Dalam menyampaikan tugasnya, kepala desa atau keuchik berwenang sebagai berikut:

¹⁶ Qanun Kabupaten Aceh Selatan No 22 Tahun 2012 pasal 1 ayat 13 tentang Pemerintahan *Gampong*.

- a. Memimpin penyelenggaraan *Gampong*
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat *Gampong*
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset *Gampong*
- d. Menetapkan peraturan *Gampong*
- e. Menetapkan Anggaran dan Belanja *Gampong*
- f. Membina kehidupan masyarakat *Gampong*
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat *Gampong*
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian *Gampong* serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat *Gampong*, dll.

Pemerintahan *Gampong* di Aceh adalah bentuk pemerintahan paling bawah dan merupakan pemerintahan yang otonom di bawah *mukim*. Otonomi *Gampong* adalah kemandirian dan kemampuan pemerintah *Gampong* beserta masyarakatnya untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan lokal.

Undang-undang No. 06 tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan *Gampong* dilakukan berdasarkan azas-azsa sebagai kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, kerifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Adapun struktur pemerintahan *Gampong* adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris *Gampong*

Sekretaris *Gampong* adalah pemimpin dari sekretaris *Gampong* yang membantu Keuchik *Gampong* dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban pemimpin pemerintahan *Gampong*. Sekretaris *Gampong* dalam melaksanakan tugasnya diberbagai bidang, dibantu oleh unsur staf atau unsur pelayanan.

b. Pelaksanaan Teknis Lapangan

Pelaksanaan teknis lapangan adalah unsur pembantu Keuchik *Gampong* yang melaksanakan teknis di lapangan dan diatur oleh Keuchik *Gampong* sesuai dengan denga nasal usul *Gampong*.

c. Unsur Kewilayahan

Unsur kewilayahan atau unsur pembantu Keuchik *Gampong* diwilayah kerja mempunyai fungsi membantu Keuchik dalam melaksanakan sebagian tugas Keuchik dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Bidang ini diatur oleh Keucik seperti unsur pelaksanaan tknis lapangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintahan *Gampong* adalah penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu kesatuan hukum hak-hak masyarakat yang berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat. Dalam hal ini, pemerintah *Gampong* melakukan tugas dan kewenangan dalam mensejahterakan masyarakat setempat, mampu mewujudkan keinginan masyarakat, serta menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama dalam pembangunan *Gampong*. Dalam unsur kewilayahan juga

ada kemungkinan berbeda pengistilahannya antara wilayah yang satu dengan yang lain. Salah satu contoh istilah dari unsur kewilayahan tersebut adalah keepala dusun.¹⁷

4.1 Kewenangan Dana *Gampong*

Kewenangan Dana *Gampong* adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak dalam pengeluaran dan pemasukan yang diperlukan *Gampong* untuk kebutuhan masyarakat. Undang-undang *Gampong* telah memberikan jaminan bahwa setiap *Gampong* akan menerima dana dari pemerintah melalui Anggaran Negara dan Daerah yang jumlahnya bertambah setiap tahunnya. Adanya kebijakan ini mengakibatkan timbulnya tanggung jawab terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien serta akuntabel yang dilaksanakan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyaknya permasalahan dalam proses pengelolaan dana *Gampong* yang salah satunya disebabkan karena belum siapnya perangkat *Gampong* untuk mengelola dana *Gampong*. Ketidaksiapan tersebut terlihat dengan masih banyaknya penggunaan dana *Gampong* yang belum selaras dengan program pembangunan kawasan perkampungan.

¹⁷ Amin Suprihatini. *Lembaga Penyelenggaraan Pemilu*. (Cempaka Putih Klaten). 2018. hal 24.

Tingkat pendidikan aparatur *Gampong* yang relatif rendah dan tidak merata adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Sementara itu, besarnya dana dan aset *Gampong* yang harus dikelola oleh pemerintah *Gampong* menjadi resiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya dikarenakan banyaknya aparatur *Gampong* yang kurang memahami cara pelaksanaan pengelolaan dana *Gampong*. Dari banyaknya laporan aduan tentang penyelewengan yang disampaikan bukanlah murni penyelewengan tetapi lebih karena ketidakpahaman atas pengelolaan dana tersebut.¹⁸

Anggaran *Gampong* yang diberikan dari pusat dengan jumlah yang cukup besar menyebabkan timbulnya penyelewengan dana *Gampong* yang diantaranya adalah menggunakan dana *Gampong* untuk kepentingan pribadi, mengalihkan dana untuk program lain, memasukkan kegiatan baru yang sebelumnya tidak direncanakan, memanipulasi laporan penggunaan dana *Gampong*, pengalokasian dana *Gampong* yang tidak sesuai dengan ketentuan, Keuchik *Gampong* tidak mengalokasikan dana *Gampong* untuk kegiatan kemasyarakatan yang seharusnya di biayai oleh dana *Gampong*. Sehingga kasus ini membuat penyaluran dana *Gampong* menjadi tidak sesuai dengan tujuan dan tidak bermanfaat dalam mengubah kondisi *Gampong*.

¹⁸ Imam Asma Nur Alam Marbun. *Mengungkir Kompetensi SDM Aparat Pengelolaan Dana Desa*. Edukasi Keuangan Edisi 4. (2018), hal 7.

Hal-hal penyelewengan yang juga sering terjadi dalam pengelolaan dana Hal-hal penyelewengan yang juga sering terjadi dalam pengelolaan dana *Gampong* yaitu banyak *Gampong* yang tidak mampu menyerahkan dokumen laporan keuangan *Gampong* dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kegagalan pelaporan keuangan tersebut disebabkan karena tidak tersedianya bukti laporan penggunaan anggaran kegiatan secara lengkap. Berbagai kuitansi dan bukti-bukti pembelian barang untuk melaksanakan kegiatan *Gampong* banyak yang hilang atau tidak ada sama sekali. Ketidaklengkapan bukti-bukti penggunaan anggaran ini disebabkan oleh ketidak tertiban pelaksana kegiatan dalam mengadministrasikan setiap dokumen pengadaan barang untuk kegiatan *Gampong*.

Bentuk penyelewengan ini sangat bertolak belakang dengan tujuan alokasi dana *Gampong*, sehingga dengan adanya penyimpangan tersebut akan diberikan sanksi dan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku kepada oknum yang melakukan penyelewengan tersebut, sebab hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, serta dapat menimbulkan tindakan korupsi apabila penyelewengan tersebut menyebabkan kerugian pada keuangan Negara.

4.2 Peran *Gampong* dalam Pengelolaan Dana *Gampong*

Peran *Gampong* dalam pengelolaan dana *Gampong* adalah pihak yang terlibat atau mengontrol dalam pemasukan dan pengeluaran dana yang dibutuhkan dalam *Gampong* yang digunakan keperluannya secara jelas dan benar. Berikut adalah peran *Gampong* dalam pengelolaan dana *Gampong*:

4.2.1 Keuchik *Gampong* adalah pemegang kekuasaan pengelolaan dana *Gampong* dan mewakili pemerintah *Gampong* yang memiliki kewenangan sebagai menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG, menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan *Gampong* (PTPKG), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan *Gampong*, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBG dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG.

4.2.2 Tuha Peut bertugas sebagai lembaga perwakilan masyarakat *Gampong* layaknya sebagai lembaga legislatif dalam menampung aspirasi masyarakat *Gampong* sebagai bentuk demokrasi pada tingkat *Gampong*. Tuha Peut bertugas untuk menyusun anggaran dana *Gampong* bersama Keuchik dan Peran tuha peut juga untuk melakukan pencegahan dan pengawasan korupsi terhadap dana *Gampong*.

4.2.3 Sekretariat *Gampong* bertugas untuk membantu Keuchik dalam melaksanakan pengelolaan dana *Gampong* dengan tugas:

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBG, menyusun rancangan peraturan *Gampong* mengenai APBG, perubahan APBG dan bertanggungjawab pelaksanaan APBG.

4.2.4 Bendahara *Gampong* bertugas membantu sekretaris *Gampong*.

Bendahara mengelola keuangan *Gampong* yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBG. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas pembantu pajak dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan meliputi penerimaan, menyimpan, membayar serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keperansertaan semua individu masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk didalamnya memutuskan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Dalam pembangunan, partisipasi semua unsur masyarakat dengan kerja sama secara sukarela merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri (self-reliance) dalam usaha memperbaiki taraf hidup masyarakat.¹⁹

¹⁹ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal. 321.

Partisipasi selalu dikaitkan dengan peran serta. Seorang ilmuwan yang bernama Keith Davis mengemukakan, “partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran atau moral/perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta uturut bertanggungjawab terhadap usah yang bersangkutan.”²⁰

Partisipasi masyarakat dapat tumbuh, baik dengan sendirinya maupun dengan sendirinya apabila segala kegiatan yang akan dilaksanakan memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup. Faktor lainnya, partisipasi dapat tumbuh karena adanya kebutuhan yang sama, kepentingan yang sama, kebiasaan yang dilakukan, maupun karena pergaulan hidup dalam bermasyarakat. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

- a. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- b. Adat dan istiadat
- c. Sifat-sifat komunal (sifat yang menjadi milik rakyat) yang mengikuti semua anggota masyarakat satu sama lainnya.

Jika hal tersebut sudah terpenuhi, akan banyak partisipasi aktif masyarakat yang dapat mengakibatkan semakin luasnya partisipasi.²¹ Bentuk partisipasi masyarakat adalah sumbangan tenaga fisik, sumbangan moral (nasihat, amanah),

²⁰ Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara Yang Demokratis*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), hal 56.

²¹ Mikksen Britha, *Metode Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Panduan Bagi Praktisi Lapangan*, Cet V, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012. hal 57.

sumbangan keputusan. Jenis-jenis dari partisipasi masyarakat meliputi pikiran, tenaga, keahlian, barang dan uang.²²

Partisipasi dibagi dalam 4 jenis yaitu:

5.1 Partisipasi Dalam Perencanaan

partisipasi dalam pengambilan keputusan ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang akan berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama, dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang di tawarkan.

Rencana pembangunan *Gampong* meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah *Gampong* (RPJMG)
- b. Rencana kerja Pembangunan *Gampong* (RKPG)
- c. Duek Pakat *Gampong*
- d. Musrembang *Gampong*.

Dalam Penyusunan Perencanaan pembangunan *Gampong* wajib melibatkan lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga sosial kemasyarakatan *Gampong* serta masyarakat setempat.²³

5.2 Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi suatu program menggerakkan sumber daya, danam kegiatan administrasi, koordinasi

²² Mikksen Britha, *Metode Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Panduan Bagi Praktisi Lapangan*, Cet V, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012. hal 60.

²³ Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2017.

dan penjabaran program. Sebagian desa proses pelaksanaan dilakukan dengan cara swakelola agar perputaran dana *Gampong* tersebut berputar di dalam *Gampong*, Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Tata cara Pengelolaan swakelola meliputi penyelenggaraan pekerjaan swakelola, jenis pekerjaan swakelola, pelaksana swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

5.3 Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan kegiatan yang telah di capai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas, dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dilihat dari seberapa besar presentase keberhasilan program.

5.4 Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh, partisipasi ini bertujuan

untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.²⁴



²⁴ Sugiyah, *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo*, 2010. hal 50.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang mana menggunakan pengamatan yang di lakukan tanpa pengolahan data dengan angka-angka melainkan dalam hal ini menggunakan hasil pengamatan peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Pendekatan deskriptif adalah suatu proses penelitian yang memeberikan penggambaran serta pemahaman berdasarkan metodologi yang bersifat menyelidiki suatu fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat.²⁵

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang di lakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang di lakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.²⁶

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga perlu di lakukan

²⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Disertasi dan Karya Ilmiah, Ed, 1, Cet. 1*, (Jakarta : Kecana Prenada Media Group, 2011), hal 42.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal 6.

dengan cara mengumpulkan data melalui tatap muka dan berinteraksi secara langsung dengan orang-orang yang dianggap sebagai informan dalam penelitian tersebut.

B. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *Gampong Sawang II* Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data lapangan tentang situasi atau proses yang berlangsung, bersifat alami yang merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat.

C. Subjek dan Informan Penelitian

Penentuan dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Peneliti memilih beberapa informan untuk melengkapi data penelitian berupa mendatangi terlebih dahulu Keuchik kemudian berdiskusi dengan beliau mengenai target informan yang akan membantu peneliti untuk mendapatkan informasi. Penetapan informasi dalam bentuk purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Subjek penelitiannya adalah sebagai berikut:

No.	Informan	Jumlah Orang	Keterangan
1.	Keucik <i>Gampong</i>	1 Orang	Penanggung jawab dana <i>Gampong</i>
2.	Bendahara <i>Gampong</i>	1 Orang	Pengelola keuangan <i>Gampong</i>
3.	Sekretaris <i>Gampong</i>	1 Orang	Mencatat tentang keperluan dan pengeluaran <i>Gampong</i>
4.	Tuha Peut	1 Orang	Mengawasi dana <i>Gampong</i>
5.	Ketua Pemuda	1 Orang	Mengurus kegiatan yang ada di <i>Gampong</i>
6.	Kadus	2 Orang	Membantu Keuchik dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat
7.	Masyarakat	7 Orang	Yang menerima dana <i>Gampong</i>

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah-langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Peneliti harus menggunakan teknik dan prosedur pengumpulan data yang sesuai dan jelas dengan jenis data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencacatan dengan sistematis atas fenomena yang diteliti baik langsung maupun tidak

langsung, penginderaan secara khusus dengan penuh perhatian terhadap suatu subjek.²⁷ Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati secara langsung keadaan yang ada dilapangan. Agar penulis memahami proses-proses tertentu, tujuan dari opservasi dalam penelitian ini yaitu untuk melihat lebih jauh tentang Pemanfaatan Dana *Gampong* Dalam Bidang Sosial Ekonomi Di *Gampong* Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah satu teknik yang dapat di gunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (Interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah apabila peneliti menyusun rencana wawancara yang bagus, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang,

²⁷ Sutriano Hadi, *Metodologi Research*, (Universitas Gajah Madha, 2014), hal. 151.

peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa buku harian, catatan, gambar, maupun foto dan lainnya. Dengan dokumentasi ini dapat memperkuat keakuratan data dalam penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Melalui analisis data, data yang terkumpul dalam bentuk data mentah dapat diproses secara baik untuk menghasilkan data yang matang. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.²⁸

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data dalam penelitian kualitatif ini diperoleh dari berbagai sumber, sehingga teknik analisa data yang digunakan belum ada pola yang jelas. Menjadi hal yang sulit dalam menggunakan teknik analisis data kualitatif karena, metode analisis belum dirumuskan dengan baik. Jadi analisis data dapat diartikan sebagai

²⁸ Moh, Kasiram, *Metodelogi penelitian* (Malang, Uin Malang Press: 2008), hal. 128.

proses mencari dan menyusun secara sistematis.

Data yang diperoleh harus diakui dan diterima kebenarannya oleh sumber data dan informasi, serta data-data tersebut harus dibenarkan oleh sumber atau informasi lainnya. Maka, ukuran kebenaran dalam penelitian kualitatif adalah kredibilitas sedangkan reabilitas menunjukkan adanya konsistensi yaitu memberikan kesamaan hasil sehingga dapat dipercaya. Salah satu cara agar penelitian ini dapat dipercaya adalah dengan menggunakan triangulasi.

Terdapat tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu Reduksi Data, Paparan Data (Penyajian Data), dan Penarikan Kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan polanya.

2. Pemaparan data

Pemaparan Data/Penyajian Data adalah sekumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang

dikemukakan merupakan temuan baru yang bersifat *kredibel* dan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan di atas.²⁹



²⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hal 92.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Gampong

Gampong Sawang II merupakan salah satu *Gampong* dari Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. *Gampong* Sawang merupakan *Gampong* yang berada di pesisir barat selatan Provinsi Aceh. *Gampong* ini merupakan salah satu pusat kemajuan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sangat strategis karena dikelilingi oleh laut dan pegunungan yang segar dan juga masih alami. Sehingga *Gampong* ini juga sering disebut “*Taluak*” dalam bahasa aneuk jamee yang berarti teluk. *Gampong* Sawang II

Gampong Sawang II sangat dekat dengan pesisir pantai. Menurut cerita masyarakat pada saat itu, Sawang asal mulanya diambil dari kata “*berawang*” (terumbu karang) yang menyerupai angka 2 berada dibibir pantai yang bersebrangan dengan Masjid. Dari sini dibentuklah nama *Gampong* Sawang II.

Gampong Sawang II memiliki 189 KK dan jumlah penduduknya sebanyak 548 jiwa yang terdiri dari laki-laki 268 jiwa dan perempuan 280 jiwa.

Gampong Sawang II dibagi menjadi 3 dusun yaitu:

- a. Dusun Bakrut : 79 KK
- b. Dusun Mesjid : 46 KK
- c. Dusun pulo : 64 KK

Mayoritas penduduk *Gampong* Sawang II adalah sebagai nelayan dan petani.. Selain sebagai petani, masyarakat *Gampong* Sawang II juga berprofesi sebagai Pegawai Sipil (PNS) dan tenaga honorer disekolah maupun di puskesmas yang ada di Kecamatan Sawang. Analisis data penduduk menurut Pendidikan di *Gampong* Sawang II pada tahun 2021 yang paling dominan adalah SD sebanyak 172 jiwa (32%), SMA sebanyak 114 jiwa (21%), belum sekolah sebanyak 105 jiwa (20%), SMP sebanyak 101 jiwa (19%) dan yang paling sedikit yaitu Diploma sebanyak 42 jiwa (8%). Analisis data penduduk berdasarkan status perkawinan yang paling dominan adalah belum kawin sebanyak 287 jiwa (26%) sedangkan yang kawin berjumlah 261 jiwa (24%). Total keseluruhannya berjumlah 548 jiwa (50%).

Perangkat *Gampong* yang terlibat dalam pembangunan *Gampong* adalah Keuchik (Ali Hasyimi), *Tuha Peut* (Zainun Abidin), Sekdes (Baihakhi), Kaur Umum (Agus Miski Putra), Kaur Keuangan (Jazuli, SKM), Kaur Perencanaan (Ratna Sari), Kasi Pemerintahan (Nazamuddin), Kasi Kesejahteraan (Imam Rafiqi), Kasi Pelayanan (Listia Fhadilla), Kadus Pulo (Badruddin), Kadus Masjid (Ali Akbar) dan Kadus Bakrut (Martunis, S.pd).

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan terletak pada posisi koordinat 020 22' 36 " -040-06' Lintang Utara (LU) 960 35'340" Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 3,841,60 km². Batas wilayah Kabupaten Aceh Selatan mencakup Sebelah Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten

Aceh Barat Daya dan sebelah Selatan Berbatasan dengan Kotamadya Subulussalam.³⁰

Secara administrasi wilayah Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 16 Kecamatan, 43 *Mukim* dan 247 *Gampong* dengan laju pertumbuhan penduduk 3.988 jiwa atau 10,0% pertahun. Topografi wilayah Kabupaten Aceh Selatan mempunyai ketinggian 500 m dari permukaan laut. Kabupaten Aceh Selatan termasuk Kawasan yang beriklim tropis basah dengan cuaca hujan rata-rata berkisar diantara 2.861 mm – 4.245 mm. bulan Januari s/d Agustus merupakan musim kemarau dan bulan Spetember s/d Desember merupakan musim penghujan dengan suhu udara di Kabupaten Aceh Selatan 26-31 °C.³¹

Kondisi topografi Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi, terdiri dari daratan rendah, bergelombang, berbukit hingga pergunungan. Luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.173,82 km² yang berbujur dari utara hingga selatan. Kecamatan Kluet Tengah merupakan Kecamatan dengan memiliki luas terbesar se-Aceh Selatan, yaitu 801,08 km². Sedangkan luas Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Labuhanhaji 54,83 km².³²

2. Keadaan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat *Gampong* Sawang II merupakan masyarakat dengan mayoritas penduduk sebagai nelayan dan petani. Dengan pekerjaan itulah yang menjadi harapan masyarakat untuk menggantungkan hidup mereka kedepannya. Selain sebagai petani, masyarakat *Gampong* Sawang II juga berprofesi sebagai

³⁰ Tuismadi, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka 2017*, (Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik, 2017), hal 3.

³¹ Badan Pusat Statistik Aceh, Aceh Selatan, 2017.


³² Badan Pusat Statistik Aceh, Aceh Selatan, 2017.

Pegawai Sipil (PNS) dan tenaga hinorer disekolah maupun di puskesmas yang ada di Kecamatan Sawang.³³

3. Mata Pencaharian

Masyarakat *Gampong* Sawang II merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya sebagai nelayan dan petani. Dengan pekerjaan itulah yang menjadi harapan masyarakat untuk menggantungkan hidup mereka kedepannya. Selain sebagai petani, masyarakat *Gampong* Sawang II juga berprofesi sebagai Pegawai Sipil (PNS) dan tenaga hinorer disekolah maupun di puskesmas yang ada di Kecamatan Sawang.

Bagan 1.2 Mata Pencaharian Penduduk Gampong Sawang II



Sumber: Analisis Data *Gampong*

Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa penduduk menurut mata pencaharian di *Gampong* sawang II tahun 2021 dominannya sebanyak 214 jiwa (63%), nelayan sebanyak 32 jiwa (10%), tani sebanyak 31 jiwa (9%), PNS

³³ Sumber : Dokumen *Gampong* Sawang II Tahun 2021

sebanyak 31 jiwa (9%), buruh sebanyak 17 jiwa (5%), tukang sebanyak 11 jiwa (3%) dan yang paling sedikit yaitu dagang 3 jiwa (1%).

4. Visi dan Misi Gampong Sawang II

Visi *Gampong* Sawang II adalah mewujudkan *Gampong* yang maju, mandiri aman, damai, tentram, Makmur serta islami dan berakhlak mulia.³⁴ Misi *Gampong* Sawang II adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- c. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas sehat dan sejahtera
- d. Memperkuat ekonomi kerakyatan
- e. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan pariwisata yang islami
- f. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, publik, keagamaan dan perlindungan anak.
- g. Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan
- h. Membina hubungan yang sinergis dengan pemerintah untuk kemajuan *Gampong*.

B. Tata Kelola Penggunaan Dana *Gampong* dalam Bidang Sosial Ekonomi

Pemanfaatan dana *Gampong* di *Gampong* Sawang II Kecamatan Sawang dalam tata pengelolaannya di bidang sosial ekonomi dapat dilihat dengan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati Keuchik dan perangkat *Gampong*. Gambaran konsep pengelolaan dana *Gampong* melalui mekanisme dan

³⁴ Sumber : Dokumen *Gampong* Sawang II tahun 2018.

tahapan yang panjang. Pengelolaan ini berawal dari perencanaan yang dibahas di forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) *Gampong*. Dalam hal ini seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan guna mewujudkan pembangunan yang partisipatif serta dapat menampung aspirasi dari masyarakat yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan *Gampong* (RKPG).

Pembangunan yang dilakukan di *Gampong* Sawang II menggunakan dana dari APBN. Dari dana tersebut, pemerintah *Gampong* menyusun rencana pembangunan *Gampong*. Sebagian besar dananya digunakan untuk meningkatkan perekonomian warga seperti di bidang pertanian ada : (1) Pembagian bibit pohon pinang sebanyak 10.340 batang; (2) Pembagian bibit pohon kelapa sebanyak 10.340 batang; (3) Pembagian bibit mangga sebanyak 10.340 batang; (4) Pembagian bibit padi yang hanya dibagikan kepada masyarakat yang memiliki sawah; dan (5) Pengadaan pupuk dan obat-obatan. Pemerintah pusat melalui menteri sosial juga menyalurkan bantuan berupa pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat yang kurang mampu sebesar Rp 300.000/3 bulan. Di bidang ekonomi terdapat pelatihan khusus untuk para ibu-ibu berupa pelatihan jahit-menjahit, penyediaan alat masak tradisional untuk membuat garam dapur, kegiatan ibu-ibu PKK. Di bidang sosial ada kegiatan gotong-royong yang dijadwalkan setiap hari minggu, kegiatan santunan anak yatim dan pembangunan saluran Air PDAM. Berikut penuturan dari Bapak Ali Hasyimi selaku Keuchik Sawang II: “Pengelolaan dana *Gampong* di bidang sosial ekonomi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Program-program yang dilakukan oleh aparatur

gampong disambut baik oleh masyarakat, terlebih di bidang pertanian. Program di bidang pertanian sangat membantu perekonomian masyarakat”.³⁵

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak M.Safir selaku masyarakat yang berprofesi sebagai petani: “Manfaat dari dana gampong ini sangat kami rasakan, dengan adanya dana gampong ini program pemberdayaan petani yang kami usulkan yaitu meminta pengadaan pupuk dan bibit tanaman untuk meningkatkan perekonomian petani dapat terealisasi dengan baik, dengan adanya pembagian pupuk dan bibit tanaman kami mempunyai hasil kebun yang lain yang dapat kami jual kepada para pedagang di pasar tradisional”.³⁶

Berhubungan dengan hal di atas, maka yang menjadi tolak ukur dalam program sosial ekonomi masyarakat terhadap dana *Gampong* yaitu salah satunya transparansi dalam pengelolaan dana, keterbukaan informasi dari pihak aparat *Gampong* kepada masyarakat guna untuk mengetahui seluruh proses kegiatan dan memudahkan untuk mengontrol kegiatan sosial dari masyarakat.

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
• PENDAPATAN			
- Pendapatan Transfer	Rp.897.076.720.00	Rp. 897.076.720.00	0.00
- Dana Gampong/APBN	Rp.664.042.000.00	Rp. 664.042.000.00	0.00
• BELANJA			

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Hasyimi, Keuchik *Gampong* Sawang II, pada tanggal 19 September 2022.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak M. Safir, masyarakat *Gampong* Sawang II pada tanggal 19 September 2022.

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp.450.843.546.00	Rp. 445.017.546.00	Rp. 5.826.000.00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong	Rp.134.392.500.00	Rp.131.992.500.00	Rp. 2.400.000.00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.102.150.000.00	Rp.95.850.000.00	Rp. 6.300.000.00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.10.000.000.00	Rp.10.000.000.00	0.00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Gampong	Rp.241.843.477.00	Rp.209.405.000.00	5.438.477.00
JUMLAH BELANJA	Rp.912.229.523.00	Rp.892.046.00	19.964.477.00
PEMBIAYAAN			
- Penerimaan Pembiayaan	Rp.15.152.803.00	Rp.15.152.803.00	0.00
- Jumlah Pembiayaan	Rp.15.152.803.00	Rp.15.152.803.00	0.00

Sumber: Diolah dari Data Sekunder APBN *Gampong* Sawang II Tahun 2021

Dari tabel 4.2 di atas, dapat dilihat perbandingan jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja *Gampong* Tahun 2021. Pemerintah *Gampong* Sawang II mengalokasikan dananya sebesar Rp.102.150.000.00 untuk bidang sosial dan untuk bidang ekonomi pemerintah *Gampong* mengalokasikan dana sebesar Rp. 251.843.477.00. Pemerintah *Gampong* Sawang II berharap dengan adanya anggaran dana tersebut masyarakat dapat membantu kegiatan masyarakat dibidang sosial ekonomi sehingga masyarakat lebih sejahtera lagi kedepannya.

C. Pemanfaatan Dana *Gampong* dalam Bidang Sosial Ekonomi di *Gampong Sawang II* Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan

Pemanfaatan dana *Gampong* di *Gampong* Sawang II dalam pelaksanaan kegiatan sosial ekonomi dapat dilihat dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam Musrenbang. Pemanfaatan dana *Gampong* merupakan wujud dari pemenuhan hak *Gampong* agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari *Gampong* itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah *Gampong* dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah. Hasil dari musyawarah tersebut dapat dilihat pada pembahasan diatas. Tujuannya agar masyarakat mampu meningkatkan perekonomiannya dari hasil yang di dapat.

1. Pemanfaatan Dana *Gampong* Bidang Sosial

Terdapat beberapa program di bidang sosial yang diadakan di *Gampong* Sawang II. Dana tersebut berasal dari dana APBN yang sudah dibagi sesuai dengan bidangnya. Untuk bidang sosial mendapatkan dana sebesar Rp. 102.150.000.00. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan:

a. Gotong Royong

Kegiatan gotong-royong dilakukan setiap minggu. Dana yang dibutuhkan dalam kegiatan ini sebanyak Rp. 10.000.000 perbulan. Dengan adanya kegiatan ini bisa memunculkan rasa kebersamaan dan sikap sosial tanpa pamrih dari masing-masing individu. Gotong-royong

digunakan untuk melestarikan lingkungan sekitar agar terjaga. Adapun yang menjadi lokasi dalam pelaksanaan gotong-royong yaitu, masjid, mushalla, parit, kuburan umum, TPA, membersihkan jalanan umum, membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitar jalan, membersihkan lapangan voli dan membersihkan saluran irigasi.

Menurut Bapak Zainun Abidin selaku Tuha Peut *Gampong* Sawang II menyampaikan bahwa: “kegiatan gotong-royong di *Gampong* Sawang II alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun pelaksanaannya masih ada beberapa kendala. Kegiatan ini sangat bermanfaat agar ada kekompakan atau kerjasama antar masyarakat supaya lebih akrab”.³⁷

Begitu juga dari ungkapan dari Bapak Martunis yang mengatakan “gotong-royong adalah kegiatan yang dilaksanakan tanpa paksaan guna untuk membersihkan lingkungan *gampong* kita agar terlihat indah. Gotong-royong juga memberikan rasa sosial karena kita bekerja sama antar semua individu dan juga mengikat silahturrahmi satu sama lain.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa gotong-royong sangat bermanfaat bagi kehidupan sosial, karena bisa memperkuat silahturrahmi, bekerja sama hingga saling tolong-

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Zainun Abidin, *Tuha Peut Gampong* Sawang II pada tanggal 20 September 2022.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Martunis, *Kadus Gampong* Sawang II pada tanggal 20 September 2022.

menolong antar semua individu di *Gampong Sawang II* untuk mncapai tujuan yang diinginkan.

b. Kegiatan Santunan Anak Yatim

Kegiatan santunan anak yatim dilaksanakan di Masjid Al-Wustha *Gampong Sawang II*. kegiatan ini memerlukan dana sebesar Rp. 120.000.000. Kegiatan ini dilakukan setiap setahun sekali. Masyarakat *Gampong Sawang II* sangat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan membersihkan lingkungan Masjid, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, mengantar dan menjemput anak yatim piatu kerumah masing-masing hingga pembagian . Pembagian dana setiap yatim piatu diberikan Rp. 1.700.000 per-orang. Dana tersebut diberikan untuk anak usia 6-17 tahun, dana tersebut dipakai untuk kebutuhan mereka. Hasil wawancara dengan Bapak Keuchik mengatakan bahwa “Alhamdulillah dengan kegiatan ini sesuai dengan target yang ditentukan. Dana yang diberikan tersebut supaya memudahkan anak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah. Jangan gunakan dana tersebut untuk membeli hp karna sangat tidak menguntungkan untuk anak”.³⁹

c. Pengadaan Maulid Nabi SAW

Kegiatan ini dilakukan sekali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan di perkarangan Masjid Al-Wustha, jadi masyarakat *Gampong Sawang II* melakukan gotong-royong membersihkan

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Hasyimi, Keuchik *Gampong Sawang II* 21 September 2022.

halaman Masjid dan mendirikan tenda untuk diadakan like (*lingik*). Semua masyarakat ikut serta dalam kegiatan ini untuk mensukseskan acara. Maulid Nabi Muhammad SAW di *Gampong Sawang II* mengundang semua masyarakat laki-laki dalam 2 *Gampong* yakni dari *Gampong Ujung Karang* dan *Gampong Sawang I*, yang nantinya masyarakatnya akan duduk sesuai dengan tenda yang sudah disediakan oleh masyarakat *Gampong Sawang II*. Dana yang dipakai untuk menyukseskan acara ini sebesar Rp.10.000.000. perangkat *Gampong* juga menyediakan idang buah yang nantinya akan dibagi perkampung. Berikut wawancara dengan Bapak Geuchik “Alhamdulillah Maulid di *Gampong Sawang II* sesuai dengan yang direncanakan. Dengan adanya dana *Gampong* bisa meringankan dalam proses pelaksanaan kegiatan ini.”⁴⁰

d. Pembangunan Saluran Air PDAM

Pembangunan saluran air PDAM sangat bermanfaat bagi masyarakat karena bisa menghemat listrik. Dalam pembangunan saluran air PDAM masyarakatnya langsung yang ikut dalam melihat proses pembangunan dan bekerja. Kegiatan ini memerlukan waktu 2 bulan karena prosesnya cukup Panjang. Dana yang dipakai dalam kegiatan ini sebesar Rp. 431.000.000. Dana tersebut dipakai untuk membeli peralatan dan gaji pekerja. Berikut wawancara dengan Muhammad Bakri “saya selaku yang bekerja dalam kegiatan ini sangat kewalahan,

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasyimi, Keuchik *Gampong Sawang II* 21 September 2022.

karena ketika cuaca hujan terjadi kebocoran pipa. Jadi airnya tidak mengalir seperti biasa”⁴¹

2. Pemanfaatan Dana Gampong Bidang Ekonomi

a. Pertanian

Pemanfaatan masyarakat di bidang pertanian sangat penting bagi masyarakat *Gampong* Sawang II. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat *Gampong* ini memiliki lahan. Hal ini menarik perhatian masyarakat dan aparatur *Gampong* membuat program ini. Dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program ini sebanyak Rp. 70.000.000. Aparatur *Gampong* memberikan bibit pinang sebanyak 10.340 batang, bibit kelapa sebanyak 10.340 batang, bibit padi diberikan kepada masyarakat yang memiliki sawah dan bibit mangga sebanyak 10.340 batang. Bibit tersebut diberikan kesemua KK yang ada di *Gampong* Sawang II. Setiap KK berbeda karena disesuaikan sesuai dengan luas sawah. Bibit tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saifuddin “ Program ini sangat besar manfaatnya bagi saya sebagai petani, saya memanfaatkan bibit yang diberikan untuk menambah uang belanja sehari-hari. Walaupun terkadang harga jual turun tapi *Alhamdulillah* saya memiliki hasil kebun yang lain”.⁴²

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Bakri, Ketua Pemuda *Gampong* Sawang II. pada tanggal 22 September 2022.

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Saifuddin, masyarakat *Gampong* Sawang II pada tanggal 22 September 2022.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya program yang dijalankan oleh pemerintah *Gampong*. Terdapat beberapa masyarakat yang tidak terpaku dengan adanya program ini karena sebagian masyarakat memiliki hasil kebunnya sendiri. Dengan adanya bibit yang dibrikan pemerintah gampong bisa menambah pendapatan hasil kebunnya.

b. Bidang Jahit-Menjahit

Melalui program jahit-menjahit menjadi sangat penting bagi ibu rumah tangga yang tidak memiliki kesibukan. Kegiatan jahit-menjahit ini tidak hanya diikuti oleh ibu-ibu, akan tetapi para anak gadis *Gampong Sawang II* juga ada yang mengikuti program tersebut. Program ini tidak di khususkan untuk yang bisa menjahit saja, melainkan yang tidak bisa menjahit bisa mengikuti. Dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program ini sebanyak Rp. 60.000.000. Dana tersebut untuk penyediaan peralatan jahit-menjahit. Program ini dilakukan selama 2 bulan. Dimana jadwalnya dibagi perdesun/Lorong. Sehingga waktunya kurang maksimal. Tiap-tiap dusun mendapatkan jadwal selama dua minggu untuk mengikuti pelatihan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Mailisda “program jahit menjahit ini, sangat bermanfaat bagi ibu-ibu di gampong ini. Akan tetapi, penyediaan alat mesin jahit sangat

sedikit dan waktu yang sangat singkat. Sehingga pelatihan yang diberikan kurang efektif”.⁴³

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Ibu Asnibar ”Dengan adanya program jahit-menjahit sangat memberikan manfaat bagi saya. Karna saya bisa mengetahui teknik dasar menjahit dan saya mempelajari dirumah apa yang dipelajari sehingga saya bisa menjahit sampai dengan sekarang”.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan, dapat di simpulkan bahwa masyarakat *Gampong* Sawang II membutuhkan pemberdayaan di bidang jahit-menjahit. Namun, masyarakat juga harus memperhatikan anggota kelompok yang mengikuti pelatihan, sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dan menjadi masyarakat yang kreatif, inovatif serta berpenghasilan mandiri.

c. Penyediaan Alat Masak Tradisional Untuk Membuat Garam Dapur

Gampong Sawang II terletak di wilayah pesisir, yang mana masyarakatnya memanfaatkan hasil laut untuk membuat garam dapur. Dana yang diberikan untuk program ini sebanyak Rp.8.000.000. Untuk membuat garam tersebut terdapat beberapa tahapan pengolahan sampai menjadi garam. Pembuatan garam dapur ini sudah berjalan sangat lama dan sempat berhenti beberapa tahun.

⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Mailisda, masyarakat *Gampong* Sawang II, pada tanggal 22 September 2022.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Asnibar, masyarakat *Gampong* Sawang II pada tanggal 22 September 2022.

Pemuda *Gampong* dan masyarakat berinisiatif untuk membuat kembali pelatihan pembuatan garam dapur agar keahlian yang sudah dimiliki tidak hilang. Dengan ini, *Gampong* Sawang II menyediakan alat masak untuk membuat garam diantaranya yaitu kualii, sendok besar, pasir yang sudah kering (*krak Pasi*), sabut kelapa, kayu kering dan batu besar untuk menampung kualii ketika memasak. Setelah dikelola, pasir yang sudah jadi garam nantinya akan dijual dengan harga 1 kg Rp.15.000.

Hasil wawancara dari Ibu Syamsimar selaku ibu rumah tangga: “Saya sangat bangga dengan adanya program ini, karna bisa mengembangkan dan melestarikan pembuatan garam yang sudah lama tidak berjalan dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan lancar. Dengan program ini bisa meningkatkan perekonomian perempuan dan juga meningkatkan kemampuan yang ada di masyarakat *Gampong* Sawang II”.⁴⁵

Begitu juga disampaikan oleh Ibu Kasumah mengatakan bahwa “ pembuatan garam dapur ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Karena menggunakan bahan alami hasil alam yang tidak dicampuri dengan bahan apapun. Garam dapur *Gampong* berbeda rasanya dengan garam yang dijual di keude-keude. Karena garam *gampong* kalau dicoba sedikit rasanya tidak terlalu asin akan asin kalau kita

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Syamsimar, masyarakat *Gampong* Sawang II pada tanggal 23 September 2022.

gunakan banyak tapi garam di keude saat dicoba sangat asin. Jadi disinilah letak perbedaan antara keduanya.⁴⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan yang bahwa pembuatan garam dapur ini adalah peninggalan dari nenek moyang yang sudah berjalan turun-temurun agar tidak hilang cara pengolahannya. Garam dapur ini juga menghasilkan penghasilan yang cukup banyak, karena banyak masyarakat yang dominan minat garam *Gampong* dari pada garam keude. Masyarakat sangat mendukung dengan adanya program ini.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pemanfaatan Dana Gampong Dalam Bidang Sosial Ekonomi

Dana *Gampong* yang telah digulirkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun mempunyai dampak yang positif bagi *Gampong* Sawang II. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Ali Hasyimi selaku Keuchik *Gampong* Sawang II “ dengan adanya dana *Gampong* yang diberikan oleh pemerintah, memberikan perubahan dan manfaat bagi masyarakat *Gampong* Sawang II. Seperti halnya dalam mengunjungi *Geuchik* untuk keperluan pribadi yang dulunya bertemu Keuchik harus kerumah pribadi sekarang tidak lagi, karna sudah disediakan kantor Keuchik”⁴⁷

Seperti informasi peneliti terima dari *Tuha Peut Gampong* Sawang II “bahwa masyarakat dengan sukarela melibatkan dirinya dalam pengawasan dalam

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Kasumah, masyarakat *Gampong* Sawang II pada tanggal 23 September 2022.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasyimi, Keuchik *Gampong* Sawng II pada tanggal 24 September 2022.

pengelolaan dan penggunaan dana *Gampong*, sehingga proses pengelolaan dan penggunaan dana *Gampong* digunakan tepat sasaran berkat partisipasi masyarakat yang tinggi atas kepedulian mereka terhadap kampung halamannya sendiri. Karena rasa cinta dan peduli terhadap *Gampong* sendiri inilah yang membuat masyarakat dengan sukarela melibatkan diri mereka dalam pemanfaatan dana *Gampong*, baik itu bersifat langsung atau tidak langsung, ditambah lagi karena adanya transparansi dari aparatur *Gampong* dalam proses pelaksanaannya.”⁴⁸

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat *Gampong* Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan

Sebagaimana informasi yang peneliti dapatkan dari Keuchik *Gampong* Sawang II, dalam pengambilan keputusan, semua masyarakat dilibatkan untuk memberikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Hasil wawancara dengan Keuchik *Gampong* Sawang II ”semua yang menyangkut dengan penggunaan dana *Gampong* dihasilkan dari rapat, karena kami sebagai pemerintah *Gampong* tidak ingin masyarakat berpikir bahwa kami melakukan penyelewengan terhadap dana tersebut. Jadi supaya semua jelas, biar semua tau semua keputusan tentang penggunaan dana *Gampong*. Tidak hanya tentang dana *Gampong* saja, semua hal kegiatan yang ada di *Gampong* Sawang II tetap melakukan rapat dahulu, seperti contoh rapat tahunan adalah rapat pengadaan Maulid.”⁴⁹

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Zainun Abidin, Tuha Peut *Gampong* Sawng II pada tanggal 24 September 2022.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasyimi, Keuchik *Gampong* Sawang II pada tanggal 25 September 2022.

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Yusmarni selaku *Tuha Peut Gampong* Sawang II yang mengatakan : ”bahwa semua keputusan yang menyangkut dengan persoalan *Gampong* Sawang II, semua diambil dari hasil rapat dan persetujuan dari masyarakat *Gampong* Sawang II”.⁵⁰

Di *Gampong* Sawang II pada tahun 2021 pernah terhambatnya proses pembangunan Jalan Setapak, disinilah terjadinya pertengkaran kecil-kecilan karena sebagian warga tidak memberikan tanah untuk dibangun jalan setapak. Dari sinilah pengambilan keputusan secara partisipasi diperlukan karena manfaatnya masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya. Masyarakat dapat berperan dalam pengambilan keputusan masa depan *Gampong* tanpa paksaan dari orang lain.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan

Di *Gampong* Sawang II, semua pelaksana kegiatan program adalah masyarakat *Gampong* Sawang II sendiri, hal ini diungkapkan langsung oleh Keuchik *Gampong* Sawang II “semua pelaksana kegiatan adalah masyarakat. Mereka semua adalah masyarakat asli *Gampong* Sawang II. Karena proses pelaksanaannya dilakukan secara swakelola, tidak di kerjakan oleh pihak ketiga dalam pengerjaannya.”⁵¹

Salah satu manfaat yang dirasakan secara langsung oleh sebagian masyarakat adalah bagi mereka yang pelaksana atau pekerja dalam sebuah proyek bangunan yang berseumber dana *Gampong*, secara langsung mereka

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Yusmarni, *Tuha Peut Gampong* Sawang II Pada Tanggal 25 September 2022.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasyimi, Keuchik *Gampong* Sawng II pada tanggal 26 September 2022.

mendapatkan sebuah pekerjaan.. jika dulunya mereka pengangguran kini mereka mempunyai sebuah pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya dicanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pemerintah *Gampong*.

Dengan adanya program di *Gampong* Sawang II memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat *Gampong* Sawang II sendiri, perputaran dana *Gampong* hanya didalam *Gampong*, sehingga mendongkrak perekonomian masyarakat.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sangat diperlukan guna untuk menjaga pembangunan-pembangunan yang sudah ada, agar masyarakat dengan sadar menganggap bahwa apa yang dimiliki oleh *Gampong* adalah miliknya juga sehingga timbul kesadaran untuk sama-sama menjaga, apalagi untuk merusaknya.

Hal ini juga disampaikan oleh Keuchik *Gampong* Sawang II “untuk masyarakat *Gampong* Sawang II kalau ada yang mau menyewa seperti pelaminan untuk perkawinan atau sunatan, teratak, alat prasmanan, alat-alat PKK dan toko yang sudah disediakan bisa menyewa dengan harga yang lebih murah dibandingkan jika disewa ol orang yang tidak berdomisili *Gampong*

Sawang II. Ini menjadi manfaat sendiri bagi masyarakat *Gampong Sawang II*”⁵²

Seperti halnya wawancara dengan Bapak Sulaiman Irfan salah satu masyarakat *Gampong Sawang II* yang menyewa sala satu toko *Gampong*, yang menurutnya ”Dengan adanya toko *Gampong*, saya bisa mmbuka warkop, yang dulunya saya bekerja untuk orang lain sekarang saya bisa membuka usaha sendiri dengan bangunan ini, sangat membantu saya dalam meningkatkan perekonomian keluarga saya. Proses pembayaran bisa dilakukan dalam tiga tahap, jadi sangat meringankan bagi saya.”⁵³

Dengan adanya dana *Gampong* tersebut, masyarakat dapat merasakan manfaatnya, secara tidak langsung, gagasan dan ide-ide yang mereka keluarkan untuk pengambilan pemanfaatan dalam pengelolaan dana *Gampong* berdampak bagi kehidupan mereka.

4. Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi

Dalam hal ini, evaluasi masyarakat berhak untuk mengkritik dan mengkaji atas sesuatu yang mereka anggap tidak layak untuk digunakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris *Gampong Sawang II* “Pada saat rapat evaluasi, masyarakat berhak menanyakan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan dalam penyampaian laporan atau mereka menemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh panitia pelaksana. Masyarakat

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasyimi, Keuchik *Gampong Sawang II* pada tanggal 27 September 2022.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sulaiman Irfan, Masyarakat *Gampong Sawang II* pada tanggal 27 Septembr 2022.

bisa melaporkannya ke aparat *Gampong* atau masyarakat dapat membicarakan didalam rapat pada saat evaluasi”⁵⁴

Pada saat rapat evaluasi, disana diputuskan apakah proses pelaksanaan sudah dilakukan tepat sasaran, oleh karena itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam hal mengawasi setiap pembangunan yang di kerjakan oleh panitia pelaksana dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan yang ada di *Gampong* Sawang II adalah sebagai berikut:

- a. Keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan rapat.
- b. Mengawasi setiap pembangunan yang dikerjakan oleh panitia pelaksana.
- c. Melibatkan diri dalam pelaksanaan, guna untuk mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan dalam penggunaan.

Dalam rapat evaluasi, semua masyarakat dilibatkan. Tidak hanya untuk Aparatur *Gampong* dan pelaksana saja, tetapi dalam rapat evaluasi semua masyarakat bisa hadir untuk mendengarkan apa saja yang telah dilakukan selama proses pelaksanaan atau kendala-kendala dalam proses pelaksanaan agar kedepannya bisa dilakukan dengan baik lagi.⁵⁵

Beranjak dari hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat menganalisis secara ilmiah tentang bagaimana pemanfaatan dana *Gampong* dalam bidang sosial ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan bidang sosial ekonomi di *Gampong* Sawang II. Dilihat dari mekanisme pengelolaan dana *Gampong*, sudah

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Baihakhi, Sekdes *Gampong* Sawang II pada tanggal 28 September 2022.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Hasyimi, *Geuchik Gampong* Sawang II pada tanggal 29 September 2022.

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan anggaran dana *Gampong* pada tahap perencanaan dilakukan melalui musrembang. Dilihat dari segi pemanfaatan dana *Gampong* dibidang sosial ekonomi sudah berjalan dengan lancar, hal tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan program-program yang telah disusun.

Sesuai dengan aturan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan *Gampong* Pasal 1 ayat 9 yang menyebutkan bahwa Dana *Gampong* adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi *Gampong* yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pada Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa “Keuangan *Gampong* dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Kemudian peneliti menghubungkan dengan hasil penelitian bahwa pemanfaatan dana *Gampong* di *Gampong* Sawang II telah sesuai seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 9 PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014.⁵⁶

Program pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana *Gampong* dalam bidang sosial ekonomi adalah program fisik yakni program bidang sosial dengan jumlah dana Rp. 102.150.000.00, sedangkan bidang ekonomi dengan jumlah dana sebesar Rp. 251.843.477.00. program-program yang termasuk ke dalam bidang sosial ekonomi tersebut merupakan program yang telah disepakati

⁵⁶ PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang *pengelolaan keuangan Gampong* Pasal 1 ayat 9.

oleh masyarakat dan pemerintah *Gampong* dalam musrenbang, sehingga dalam pelaksanaan program-program tersebut keterlibatan masyarakat semakin meningkat.

Pemanfaatan dana *Gampong* diperuntungkan untuk membiayai program pemerintah *Gampong* dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari adanya dana *Gampong* adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah *Gampong* dalam melaksanakan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pemanfaatan dana *Gampong* dibidang sosial ekonomi di *Gampong* Sawang II Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan dengan melihat pemanfaatan dana *Gampong* serta keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana tersebut maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Dari segi pemanfaatan bidang sosial ekonomi untuk masyarakat *Gampong* sebagai sasaran pelaksanaan program-program dana *Gampong* sudah efektif dengan melihat hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti. Terutama pada kegiatan pertanian yang sangat bermanfaat bagi para petani. Masyarakat sangat bersyukur dengan adanya pembagian bibit tanaman sehingga dapat menambah hasil kebun mereka. Kemudian disusul dengan program pelatihan pemberdayaan perempuan bidang penyediaan alat masak tradisional untuk membuat garam dapur, hal ini dilakukan agar perempuan-perempuan lebih produktif dalam menjalankan program pembuatan garam dapur sehingga dengan adanya pelatihan tersebut, para ibu-ibu dapat membantu perekonomian keluarga.
2. Partisipasi masyarakat dalam mendukung pemanfaatan dana *Gampong* dalam bidang sosial ekonomi di *Gampong* Sawang II dilakukan sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dari hasil penelitian dan pembahasan bahwa masyarakat *Gampong Sawang II* ikut terlibat dalam proses perencanaan atau proses pengambilan keputusan dengan hadir di setiap musyawarah (rapat) yang diadakan oleh perangkat *Gampong*.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan. Dari hasil penelitian dan pembahasan, bahwa masyarakat juga turut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan di *Gampong Sawang II*, dikarenakan proses pembangunan yang ada di *Gampong Sawang II* memakai sistem swakelola dimana masyarakat sendirilah yang menjadi pekerja pada pelaksanaan tersebut.
- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat dari semua hasil pembangunan yang di hasilkan dari sumber dana *Gampong*, masyarakat sama-sama menjaga, melestarikan dan sadar bahwa pembangunan yang ada di *Gampong Sawang II* adalah miliknya yang harus di jaga keberfungsianya.
- d. Partisipasi dalam evaluasi. Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap ini memberikan penilaian terhadap pengerjaan yang telah selesai pelaksanaannya. Hal ini disampaikan dalam proses rapat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk *Gampong* Sawang II dalam pemanfaatan dan *Gampong* dibidang sosial ekonomi antara lain:

1. Melakukan musyawarah kepada masyarakat mengenai program pelatihan yang dibutuhkan oleh ibu-ibu dalam menunjang kreativitas mereka, sehingga produk yang mereka hasilkan memiliki nilai jual.
2. Kepada seluruh masyarakat *Gampong* Sawang II agar meningkatkan proses partisipasinya dalam proses pemanfaatan dana *Gampong*, dimana masyarakat harus berperan aktif dalam melibatkan diri pada semua proses yang telah di sepakati bersama.
3. Para aparatur *Gampong* meningkatkan lagi pengetahuannya tentang pengelolaan dana *Gampong* agar lebih bagus lagi dan program-program baru pun bermunculan dengan tujuan utama yaitu mensejahterakan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aim Abdulkarim. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara Yang Demokratis*, Bandung.
- Arif Mauliddin. 2017, “*Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa Studi Kasus di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie*”.(Skripsi. Tidak dipublikasi), Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry: Banda Aceh.
- Basrowi dan Siti Juariyah. 2010. *Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading*, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Fyka, Samsul Alam dkk. 2018. *Analisis Dampak Pengembangan Wisata Pulau Bokori Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Bajo*. Studi Kasus di Desa mekar Kecamatan Soropia.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2015. *Manajemen Publik*, PT. Grasindo. Jakarta.
- Imam Asma Nur Alam Marbun. 2018. *Mengungkap Kompetensi SDM Aparat Pengelolaan Dana Desa*. Edukasi Keuangan Edisi 4. Jakarta.
- Juliansyah Noor. 2011. *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, Ed, 1, Cet. 1*. Kecana Prenada Media Group. Jakarta.
- Lexy J. Moleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Malayu S.P Hasibuan. 2000. *Managemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*, Haji Mas Agung. Jakarta.
- Moh, Kasiram. 2008. *Metodelogi penelitian* (Malang, Uin Malang Press), hal. 128
- Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1.
- Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2017
- Prof. Badudu J.S. 2005 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. *Pengertian Pemanfaatan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

- Ratna Dewi. 2019. *Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*. Skripsi tidak diterbitkan. Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial Uin Ar-Raniry.
- Riadhush Sholihin & Cut Musfira Nafis. 2021. *Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Masalah*. Studi Kasus Di Kecamatan Peukan Baro.
- Risma Hafid, 2017. “*Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep*” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Risadi dan Aris Ahmad. 2009. *Badan Usaha Milik Desa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyah, 2010. *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo*.
- Sugiono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa dalam Bab IV Pasal 18.
- Wahyuddin, dkk 2020. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Studi Kasus Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di *Gampong* Sawang II, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Data Responden
- Lampiran 6 : Dokumentasi Hasil Penelitian
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup Peneliti



\

Wawancara dengan Aparatur *Gampong*

1. Berapa anggaran yang didapat *Gampong* Sawang II pertahunnya?
1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat sebelum adanya dana *Gampong*?
2. Bagaimana peran dari perangkat *Gampong* dalam mengambil kebijakan maupun pengelolaan terhadap dana *Gampong* di *Gampong* Sawang II?
3. Bagaimana bentuk pengawasan masyarakat terhadap kehidupan masyarakat *Gampong* Sawang II?
2. Apakah anggaran dana *Gampong* berimplikasi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat?
3. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan dana *Gampong*?
4. Apa saja program-program yang telah berjalan di *Gampong* ini?
5. Apa saja manfaat dari dana *Gampong* terhadap kehidupan masyarakat *gampong* Sawang II?
6. Apakah sering dilakukan sosialisasi yang mampu mendorong masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat?
7. Bagaimana teknis masyarakat dalam berpartisipasi?
8. Bagaimana respon masyarakat *Gampong* dalam penyaluran dana *Gampong* selama ini?
9. Apakah masyarakat *Gampong* Sawang II ikut terlibat mengontrol pengelolaan dana *Gampong*?
10. Menurut anda, apakah masyarakat *Gampong* II memiliki partisipasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di *Gampong* Sawang II?

- \
11. Sejauh ini apakah dana *Gampong* mampu meningkatkan ekonomi masyarakat *Gampong* ini?

Wawancara dengan Masyarakat *Gampong* Sawang II

1. Apakah bapak/ibu mengetahui atau pernah mendengar dana *Gampong*?
2. Apakah bapak/ibu tau untuk kegiatan apa saja digunakan dana *Gampong* selama ini?
3. Bagaimana transparansi anggaran oleh aparat *Gampong* selama ini? (system pengelolaan dan penyaluran).
4. Apakah pemanfaatan dana *Gampong* yang telah di laksanakan sesuai dengan kebutuhan anda selaku masyarakat *Gampong* Sawang II?
5. Apakah ada program-program yang ditujukan untuk sosial ekonomi?
6. Bagaimana keterlibatan bapak/ibu dalam merealisasi program tersebut?
7. Apakah anda sebagai masyarakat merasa terbantu atau sejahtera semenjak adanya dana *Gampong* di *Gampong* Sawang II?
8. Apakah bapak/ibu ikut terlibat dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di *Gampong* Sawang II?
9. Apakah menurut bapak/ibu program-program ini perlu untuk dilanjutkan?
10. Bagaimana pandangan bapak/ibu kedepan? Apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah *Gampong* dan juga masyarakat *Gampong* dalam menunjang sosial ekonomi masyarakat?
11. Apa harapan ibu/bapak untuk pengelolaan dana *Gampong* ke depannya?

Lampiran

Data Responden

No	Nama	Profesi/Jabatan	Umur
1.	Ali Hasyimi	<i>Geuchik Gampong</i>	53
2.	Baihakhi	Sekretaris	52
3.	Zainun Abidin	<i>Tuha Peut</i>	54
4.	Jazuli	Kaur Keuangan	32
5.	Martunis S.Pd	Ketua Lorong	38
6.	Muhammad Bakri	Ketua Pemuda	38
7.	Asnibar	IRT/masyarakat	42
8.	Mailisda	IRT/masyarakat	42
9.	Syamsimar S.Pd	PNS/masyarakat	57
10.	Saifuddin	Buruh Harian	38
11.	Ramli	Buruh Harian	48
12.	Nadia	IRT/masyarakat	35
13.	Muhammad Safir	Buruh Harian	48
14.	Kasumah	Tukang Urut	73

Lampiran

Dokumentasi Hasil Wawancara



Pertemuan dengan Bapak Ali Hasyimi selaku *Geuchik Gampong* Sawang II, membahas mengenai penelitian yang akan dilakukan dan memberikan surat izin penelitian



Wawancara dengan Bapak Keuchik *Gampong* Sawang II. Membahas tentang bagaimana pemanfaatan dana *Gampong* yang sudah berjalan dan bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana *Gampong* dalam bidang sosial ekonomi.



Wawancara dengan Bapak Zainun Abidin Selaku Tuha Peut *Gampong* Sawang II, membahas tentang pemanfaatan dana *Gampong* yang dimanfaatkan untuk sosial ekonomi apakah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.



Wawancara dengan Bapak Baihaxhi Sekdes *Gampong* Sawang II.



Wawancara dengan Bapak Jazuli selaku Bendahara *Gampong* Sawang II. Membahas tentang anggaran yang didapat pada tahun 2021 dan pengeluarannya yang digunakan untuk sosial ekonomi.



Wawancara dengan Bapak Martunis selaku Kadus *Gampong* Sawang II. Membahas tentang bagaimana proses



Wawancara dengan Bapak Muhammad Bakri selaku Ketua Pemuda *Gampong* Sawang II



Wawancara dengan Bapak Saifuddin yang bekerja sebagai buruh harian/petani



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Hafsa masyarakat *Gampong Sawang II* yang mengikuti kegiatan pembuatan garam dapur di *Gampong Sawang II*



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Nadia yang salah satu mengikuti kegiatan jahit-menjahit di *Gampong Sawang II*



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Muhammad Safir. Beliau salah satu yang bekerja dalam proses pembuatan air pam di *Gampong Sawang II*



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Mailisda selaku masyarakat yang mengikuti kegiatan pembuatan kue *Gampong Sawang II*



Wawancara dengan Bapak Ramli selaku masyarakat *Gampong Sawang II*



Wawancara dengan Ibu Kasumah selaku masyarakat *Gampong Sawang II*



Dokumentasi Pembagian BLT di *Gampong Sawang II*



Dokumentasi Pembagian pupuk untuk warga petani



Dokumentasi Pembagian Bibit Padi



Dokumentasi Kunjungan untuk Pembuatan Garam



Dokumentasi Santunan Anak Yatim





Dokumentasi Masyarakat *Gampong* Sawang II Gotong Royong



Dokumentasi masyarakat *Gampong* Sawang II ikut berpartisipasi rapat/musyawaharah

\



Dokumentasi Rapat masyarakat *Gampong Sawang II*

